

Implementasi Perbuatan Berlanjut dalam Kasus Tindak Pidana Penipuan Mandiri E-Cash Dihubungkan dengan UU No 19 Tahun 2016 Pasal 45 A Ayat 1 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

The Implementation of the Conduct Continues in The Case of Crime of Fraud of Mandiri E-Cash is Associated With Law No. 19-Year 2016 Article 45 Paragraph 1 A of The Information and Electronic Transactions

¹Muhammad Renaldy, ²Dey Ravena., ³Dian Andriasari.

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹renald.muhammad3@gmail.com*

Abstract. Technology is very fast growing, technology brought two impact for its users, positive effects and negative effects. One negative effects is a crime which abused the technology so that it is difficult to investigate and penalized by the legislation in force. Among them, is a crime based on Mandiri e-cash mobile application which being going on in Indonesia. With all the conveniences offered by the application and the lack of public knowledge in this application will take advantage of by the perpetrator to scam victims with new modes that haven't been widely known by the public. Indonesia's positive law governing the crime of fraud set up in KUHP 378 and related to electronic transactions contained in 45 A subsection 1 UU number 19 year 2016 about changes of Law number 11 Year 2008, even though it's been set up by both of the legislation, if the investigators ability in mastering the technology still lags behind by the perpetrators of the crime are growing and also the ability of law to tackle crime decline, not impossible crimes like this will continue to grow and difficult the law to arrested in the future. As for the issues raised by the author that is (1) How the implementation of the Conduct Continues's punishment system for the appropriate punishment nonetheless with Mandiri e-cash fraud cases, and (2) what things become law enforcement obstacles in Mandiri e-cash fraud crimes prosecute.

Keywords: Mandiri E-cash, Electronic Transactions, Online Scams

Abstrak. Perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat, teknologi membawa dua dampak bagi penggunaannya yaitu dampak positif dan dampak negatif. Salah satunya dampak negatif, adalah kejahatan yang menyalahgunakan teknologi agar sulit untuk di selidiki dan dikenakan sanksi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diantaranya adalah kejahatan penipuan berbasis aplikasi handphone Mandiri e-cash yang sedang marak terjadi di Indonesia. Dengan segala kemudahan yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan aplikasi inilah yang di manfaatkan oleh pelaku untuk menipu korban dengan modus baru yang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Di Indonesia hukum positif yang mengatur tentang kejahatan penipuan di atur dalam pasal 378 KUHP dan yang berhubungan dengan transaksi elektronik terdapat didalam pasal 45 A ayat 1 UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, meski sudah di atur oleh kedua Undang-Undang di atas, apabila kemampuan penyidik dalam menguasai teknologi masih tertinggal oleh para pelaku kejahatan yang semakin berkembang dan juga kemampuan hukum untuk menanggulangi kejahatan mengalami penurunan, bukan tidak mungkin kejahatan seperti ini akan terus berkembang dan sulit untuk dijerat hukum di masa yang akan datang. Adapun masalah yang diangkat oleh penulis yaitu (1) Bagaimana implementasi Perbuatan Berlanjut dalam sistem pemidanaannya guna untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan kasus penipuan Mandiri e-cash, dan (2) Hal apa yang menjadi hambatan bagi penegak hukum dalam mengusut kasus kejahatan penipuan Mandiri e-cash.

Kata Kunci: Mandiri E-cash, Transaksi elektronik, Penipuan online

A. Pendahuluan

Kejahatan di Indonesia semakin hari semakin berkembang sehingga pemerintah perlu untuk memperbaharui hukum positif yang berlaku seiring berkembangnya zaman dan teknologi agar dapat menjerat pelaku kejahatan dengan berbagai macam bentuk tindak pidana yang belum di rumuskan secara lengkap di dalam KUHP maupun Undang-Undang di luar KUHP. Di samping itu, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat sehingga menimbulkan penemuan baru khususnya di bidang teknologi informasi. Penggunaan teknologi komputer, dan informasi mendorong berkembangnya transaksi elektronik melalui internet bagi perusahaan-perusahaan di dunia maupun di Indonesia dalam memanfaatkan fasilitas internet sebagai media transaksi. Internet Banking atau e-banking merupakan salah satu layanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Salah satunya yaitu Bank Mandiri yang memunculkan internet banking berbasis aplikasi handphone yang di sebut Mandiri E-cash. Mandiri E-cash merupakan uang elektronik berbasis server yang memanfaatkan teknologi aplikasi di handphone dan USSD, atau yang disebut sebagai uang tunai di handphone, dimana yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus melakukan pembukaan rekening ke cabang Bank Mandiri.¹

Dibalik kemudahan dan fungsi praktis yang terdapat dalam Mandiri E-cash ini tersimpan pula risiko yang dapat merugikan orang lain apabila salah dalam memanfaatkannya. Hal ini memungkinkan seseorang untuk melakukan kejahatan karena dalam menggunakan aplikasi Mandiri E-cash tersebut tidak memerlukan data yang lengkap seperti layaknya kita membuka rekening di bank, dan lebih mudahnya aplikasi tersebut dapat membuat dua atau lebih rekening hanya menggunakan nomor handphone yang berbeda. Bentuk kasus penipuan Mandiri E-cash yang sering terjadi yaitu para pelaku kejahatan melakukan penipuan dengan modus transfer atau bertransaksi melalui Mandiri E-cash. Dalam hal ini pelaku melakukan perbuatan penipuan secara berulang-ulang dengan modus yang sama sehingga menimbulkan korban yang lebih dari satu orang. Perbuatan ini hanya termasuk pada penipuan ringan apabila dilihat dari kasus yang dialami oleh satu orang atau satu korban saja, sebaliknya apabila dilihat dari segi si pelaku maka perbuatan pelaku tersebut termasuk kedalam rumusan ajaran *Samenloop Van Strafbaar Feit* atau *Concursus*. *Concursus* sendiri di atur di dalam pasal 63-71 KUHP, yang dimaksud dengan *Concursus* adalah perbarengan tindak pidana dimana dalam waktu tertentu seseorang telah melakukan beberapa tindak pidana dimana tindak pidana tersebut belum ada putusanya dan didakwakan sekaligus atau dalam suatu jangka waktu yang tertentu, seseorang telah melakukan lebih daripada satu tindak pidana dan di dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, karena salah satu dari tindakan-tindakan yang telah ia lakukan.

Tindak pidana *Concursus* yang dilakukan oleh pelaku tersebut termasuk kedalam jenis Perbuatan Berlanjut (*Voorgezette Handeling*). Yang dimaksud dengan Perbuatan Berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Dalam kasus ini pelaku menyentuh ranah hukum lain yaitu tentang Transaksi Elektronik yang di atur sendiri di dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2009

¹ *Mandiri E-cash*, Mandiri, <http://www.bankmandiri.co.id/article/mandiri-ecash.aspx>, diakses pada tanggal 27 september 2017 pukul 16.15 WIB

Tentang Perubahan Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45 A Ayat 1, karena telah menipu korban dengan cara melakukan tipu muslihat menggunakan nama, martabat, identitas palsu dan kebohongan lainnya dengan menyesatkan korban hingga menimbulkan kerugian dalam melakukan transaksi elektronik.

Berdasarkan penjelasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“IMPLEMENTASI PERBUATAN BERLANJUT DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN MANDIRI E-CASH DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 19 TAHUN 2016 PASAL 45 A AYAT 1 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK“ .

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Perbuatan Berlanjut dalam sistem pidanaannya serta penjatuhan hukuman yang sesuai terhadap kasus penipuan melalui Mandiri E-cash
2. Untuk mengetahui hal apa saja yang menghambat penegak hukum dalam mengurut kasus Penipuan Mandiri E-cash

B. Landasan Teori

1. Hukum Pidana

Menurut Moeljatno hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.²

Penegakan hukum pidana untuk kasus penipuan mandiri e-cash ini diatur dalam KUHP dan Undang-Undang diluar KUHP tentang ITE ,yaitu :

1. Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yaitu :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”.

2. Pasal 45 A ayat 1, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Menurut KUHAP Nomor 8 tahun 1981 penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Selain itu mengenai alat bukti dalam penyelidikan dalam KUHAP diatur mengenai alat bukti tercantum dalam pasal 184 ayat (1) yang menyebutkan macam-macam alat bukti seperti:

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta , 2008 , Hlm. 1 .

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

- A. Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
 - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 - c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
 - d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
 - e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- B. Unsur-unsur obyektifnya adalah :
 - a. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid,
 - b. Kualitas dari sipelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP,
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³

3. Tindak Pidana Penipuan

Menurut M. Sudrajat Bassar, penipuan adalah suatu bentuk berkicau, "sifat umum dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru, dan oleh karena itu ia rela menyerahkan barangnya atau uangnya Hakekat dari kejahatan penipuan itu adalah maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara limitative di dalam Pasal 378 KUHP.⁴

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai berikut :

- 1) Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan, dikatakan penipu apabila :
 - a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.

³ Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. Hlm 183

⁴ Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, (Bandung : Remaja Karya, 1986), Hlm. 81.

- b. Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
- c. Membujuknya itu dengan memakai :
 - a) Nama palsu atau keadaan palsu
 - b) Akal cerdas (tipu muslihat) atau
 - c) Karangan perkataan bohong
- 2) Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- 3) Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
- 4) Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuan pun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.⁵
4. Pengertian Concursus & Perbuatan Berlanjut

Berdasarkan hal ini, digunakan istilah Gabungan.⁶ Gabungan tindak pidana yaitu apabila seseorang atau lebih melakukan satu perbuatan dan dengan melakukan satu perbuatan, ia melanggar beberapa peraturan pidana atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan itu belum dijatuhkan putusan hakim atas diri orang tersebut dan terhadap beberapa pelanggaran dari beberapa peraturan pidana itu diadili sekaligus. Dengan demikian maka syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya gabungan adalah:

- a. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang (atau dua orang dalam hal penyertaan.)
- b. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
- c. Bahwa dua/lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan baik kejahatan maupun pelanggaran dan perbuatan-perbuatan tersebut ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan disini adalah berupa perbuatan yang melahirkan tindak pidana, bukan semata-mata perbuatan jasmani atau juga bukan perbuatan yang menjadi unsur tindak pidana, antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya harus ada hubungan yang sedemikian rupa, namun demikian ada sedikit keterangan di dalam Memorie van Toelichting (MvT) Belanda mengenai pembuatan Pasal ini, yaitu bahwa berbagai perilaku harus merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.

Adapun ciri pokok dari perbuatan berlanjut ialah :

- 1) Adanya satu keputusan kehendak si pembuat
- 2) Masing-masing perbuatan harus sejenis
- 3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.⁷

5. Transaksi Elektronik

Perdagangan elektronik atau e-dagang (bahasa Inggris: Electronic commerce, juga e-commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa

⁵ Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor. Hlm 28

⁶ Utrecht E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. (Bandung: PT. Penerbitan Universitas. 1958). Hlm. 17.

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 130


melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. E-dagang dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi elektronik (ITE) Bab I pasal 1 ayat 2 pengertian Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dari hasil wawancara penulis dengan salah satu penyidik dari Polrestabes Bandung yang bernama Iptu Donatus Kasubnit Tipiter yang menyelidiki berbagai macam kasus penipuan transaksi elektronik, penipuan mandiri e-cash menjadi salah satu penipuan transaksi elektronik terbaru dan juga sulit untuk di ungkap sindikat pelakunya. Polisi sudah mencoba untuk memproses kasus tersebut namun proses yang harus jalani cukup panjang dan rumit, tidak sebanding dengan kerugian yang di alami oleh para korban. Kasus tersebut juga berbasis elektronik yang sangat sulit untuk di tangani oleh polisi. Menurutnya, alasan mengapa kasus ini sangat sulit untuk diselidiki karena jarang sekali adanya pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan mandiri e-cash dan juga pelaku akan melakukan penipuan tersebut di bawah Rp.2.500.000.00. Apabila penipuan yang dilakukan tidak mencapai angka tersebut maka penipuannya bukan kategori penipuan biasa, melainkan penipuan ringan yang bila pelaku dihukum, pelaku hanya akan mendapatkan sanksi denda ataupun paling lama tiga bulan penjara.

Data dari Polrestabes tentang laporan penipuan selama bulan Januari - November 2017 tercatat berjumlah 743 kasus. Dari 743 kasus tersebut, terdapat kasus penipuan berbasis transaksi elektronik dengan modus yang hampir sama dengan mandiri e-cash berjumlah 11 kasus, dan data laporan tentang penipuan melalui mandiri e-cash sendiri berjumlah 18 kasus. Jumlah total kerugian yang dialami oleh pelapor dari kasus penipuan mandiri e-cash mencapai Rp.54.489.860.00



Gambar 1. Data Jumlah Perkara Penipuan Mandiri E-Cash & Penipuan Sejenis Dari Bulan Januari – November 2017 Polrestabes Bandung

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 ayat 2

(Sumber; Data sekunder, diolah tahun 2017)

Berdasarkan dari data sekunder diatas , sedikitnya ada 18 kasus penipuan Mandiri e-cash sepanjang tahun 2017, setiap bulan rata-rata ada saja pengaduan tentang penipuan Mandiri e-cash serta penipuan elektronik sejenis atau serupa dari para korban. Jika kita lihat dari tabel diatas maka dapat kita analisis bahwa dalam kasus ini belum adanya penanganan sampai tuntas oleh pihak kepolisian. Tentu yang menjadi hambatan dalam melakukan penyidikan adalah teknologi maka dari itu polisi dituntut untuk menguasai teknologi, jika tidak polisi dalam menangani kasus tersebut akan tertinggal jauh dengan pelaku dimana pelaku lebih pintar dalam melakukan teknologi dibanding dengan penegak hukum.

Ada beberapa hal yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menangani kasus mandiri e-cash tersebut, salah satunya adalah penipuan ini melibatkan instansi lain dalam melakukan kejahatannya, yaitu dengan memanfaatkan teknologi aplikasi yang disediakan atau di produksi oleh PT Bank Mandiri, yang apabila dalam melakukan penyidikan maka akan melibatkan kerjasama antar Penyidik dan Bank Mandiri dalam mengungkap pelaku kejahatan. Selain itu terdapat beberapa faktor lain yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus ini, yaitu (1) Faktor penyidik, menyangkut kemampuan dan kreatifitas penyidik, (2) Faktor masyarakat, pemahaman tentang modus penipuan, ketidaktelitian dalam bertransaksi, (3) Faktor pelaku, kemahiran dalam menggunakan teknologi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil perumusan masalah tentang kejahatan penipuan Mandiri e-cash yang penulis kemukakan dengan berdasarkan teori dan data studi lapangan yang penulis analisis. Dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap kasus penipuan mandiri e-cash tersebut sebenarnya sudah cukup perumusannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378 Tentang Penipuan, dan juga pada Pasal 45 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap penipuan Mandiri e-cash ini perlu adanya upaya Preventif dan upaya Represif. Upaya secara Preventif adalah ditingkatkannya kesadaran masyarakat akan bahaya penipuan Mandiri e-cash, dengan cara masyarakat lebih waspada dan mempelajari ciri-ciri modus yang dilakukan pelaku. Adanya kerjasama antar instansi terkait baik pihak kepolisian maupun pihak bank apabila terjadi kejahatan dalam penyalahgunaan aplikasi Mandiri e-cash, guna melindungi masyarakat dan memberikan rasa aman kepada nasabah. Sedangkan upaya penegakan hukum secara Represif adalah mencari alat bukti yang lengkap serta menuntaskan penyidikan kasus hingga tuntas sehingga polisi dapat menangkap sindikat pelaku dan memproses kejahatan tersebut di pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Hambatan yang di hadapi pihak kepolisian khususnya penyidik Polrestabes Bandung dalam mengungkap kasus kejahatan penipuan Mandiri e-cash ini adalah kurangnya pemahaman terhadap teknologi yang digunakan pelaku , sumber daya manusia yang kurang terlatih terhadap perkembangan kejahatan di bidang teknologi , sarana dan prasarana yang kurang memadai, dan juga sulitnya proses yang harus dilalui oleh penyidik dalam mengungkap kejahatan tersebut yang di dukung dengan adanya instansi terkait yaitu Bank Mandiri perlu adanya kerja sama dan peraturan yang memudahkan pihak kepolisian dalam menuntaskan kasus

tersebut.

E. Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah disusun uraikan sebelumnya, maka menyikapi permasalahan ini penyusun memberikan beberapa saran dalam mengatasi masalah tersebut yakni dengan melakukan beberapa upaya pencegahan terhadap kejahatan penipuan Mandiri e-cash, yaitu:

1. Mewaspadaai kejahatan penipuan Mandiri e-cash dengan cara menelfon Call Center resmi Bank Mandiri atau mendatangi Bank Mandiri terdekat apakah transaksi tersebut aman atau tidak apabila ada sesuatu yang mencurigkan atau tidak wajar dalam melakukan suatu transaksi.
2. Jangan mudah percaya terhadap orang lain yang belum anda kenal sebelumnya, pelajari modus-modus penipuan dengan cermat dan apabila menjadi korban, anda dapat melaporkan ke pihak yang berwajib atau polisi dengan membawa bukti lengkap seperti nomor Mandiri e-cash pelaku, Nomor telfon yang pelaku gunakan, bukti percakapan dari sosial media maupun SMS, dan bukti transfer apabila anda menjadi salah satu korban penipuan tersebut. Apabila sudah mempunyai surat laporan penipuan dari polisi anda bisa melaporkannya kepada pihak Bank Mandiri untuk meminta pemblokiran rekening yang selanjutnya akan di pertimbangkan oleh pihak Bank.
3. Menghindari pembelian dan penjualan melalui situs jual beli online , karena banyak kasus kejahatan yang timbul dengan memanfaatkan situs-situs jual beli online untuk melakukan aksi kejahatannya, pilihlah situs yang mempunyai kredibilitas yang baik dan terpercaya, yang menyediakan rekening khusus dari pihak situs online tersebut. Atau gunakanlah transaksi melalui COD (cash on delivery) agar lebih pasti dalam bertransaksi dan mendapatkan barang yang di inginkan.
4. Pengawasan dari pihak Bank Indonesia untuk meningkatkan keamanan dari setiap produk yang diluncurkan oleh setiap Bank yang ada di Indonesia dengan melihat dampak dan risiko yang akan di timbulkan dikemudian hari apabila ada pihak yang menyalahgunakan produk tersebut.
5. Kerjasama antar pihak kepolisian dan Bank terkait dalam mempermudah proses perizinan dalam penyelidikan untuk membantu polisi mendapatkan data yang akurat, serta peningkatan pengecekan kesesuaian data bagi setiap nasabah pengguna aplikasi Mandiri e-cash

Daftar Pustaka

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 130
- Bassar, Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Remaja Karya, 1986, Bandung. Hlm. 81.
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. Hlm 183.
- Mandiri E-cash, Mandiri, <http://www.bankmandiri.co.id/article/mandiri-ecash.aspx>, diakses pada tanggal 27 september 2017 pukul 16.15 WIB
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta , 2008 , Hlm. 1 .
- Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor. Hlm 28
- Utrecht E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*. PT. Penerbitan Universitas.1958, Bandung. Hlm. 17.

